

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442
HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Meninmbang :

Mengingat :

Memutuskan :

Meterapkan : **Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus disease* 2019 (Covid-19)**

Pasal 1.

- (1) Pengendalian transporatsi selama masa idul fitri tahun 1442 hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) , dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengopersian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan Mudik;
- (2). Pengendalian transportasi larangan mudik untuk :
 - a. **transportasi darat**
 - b. transportasi perkeretaapian
 - c. transpotasi laut, dan
 - d. transportasi udara.

- (3). Masa berlaku Larangan Mudik TMT 6 Mei 2021 sd. 17 Mei 2021.
- (4). Masa berlaku nya Larangan Mudik bisa di perpanjang dari TMT Pasal 3.
- (5). Perpanjangan waktu pada Pasal 4, oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah berkoordinasi dengan satgas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

PASAL 2.

- (1). Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berlaku untuk :
 - a. Kendaraan bermotor umum, dengan jenis Mobil BUS dan Mobil Penumpang;
 - b. Kendaraan bermotor Perseorangan, dengan jenis Mobil Penumpang, Mobil BUS, dan Sepeda Motor , dan
 - c. Kapal Angkutan Sungai, danau dan penyebrangan.

PASAL 3.

- (1) Pengecualian untuk penggunaan atau pengeoperasian kendaraan bermotor pada pasal 2 huruf a dan b.
 - a. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara RI.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional ber Nopol ASN, TNI, Polri yang digunakan untuk melakukan dinas
 - c. Kendaraan Dinas operasional jalan Tol
 - d. Kendaraan Pemadam Kebakaran, ambulans, mobil jenazah
 - e. Mobil barang dengan tidak membawa penumpang
 - f. Kendaraan pengangkut obat obatan dan alat kesehatan
 - g. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas , kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang di damping oleh (1) satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang di damping paling banyak 2 (dua) orang , dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa / lurah setempat;
 - h. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran indonesia, warga negara indonesia terlantar, dan pelajar / mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas.
 - i. Operasional lain nya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas.

PASAL 3.

- (2) Larangan penggunaan atau pengoperasian kapal angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.

PASAL 3.

- (3) Pengecualian untuk sarana transportasi darat yang berada dalam satu kawasan perkotaan atau di tetapkan oleh Satgas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).
- (4) Kawasan perkotaan di maksud
 - a. Medan, Binjai, Deli, serdang, dan Karo (Mebidangro),
 - b. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek)
 - c. Bandung raya;
 - d. Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungpuri);
 - e. Jogja Raya;
 - f. Solo Raya;
 - g. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan lamongan (Gerbangkertosusilo)
 - h. Makasar, Sungguminahasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).

Pasal 4.

- (1) Pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana Pasal 3 di laksanakan oleh :
 - a. Kepolisian Negara RI di bantu oleh TNI, Ditjen Perhubungan Darat, dan Dinas Perhubungan untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan, dan / atau
 - b. Balai Pengelola Transportasi Darat dan Unit Pelaksana teknis Pelabuhan dibantu oleh Kepolisian Negara RI dan TNI, untuk kapal sungai, danau dan penyebrangan.

Pasal 4.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pos Koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama sama dengan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 dan Pemerintah daerah.

Pasal 4.

- (3) Titik pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :
 - a. Akses utama keluar dan / atau masuk pada jalan Tol dan jalan nonTol.
 - b. Terminal angkutan Penumpang dan / atau
 - c. Pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan

Pasal 4

- (4) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas, Kepolisian Negara RI dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas.

Pasal 5.

- (1) Penyelenggara sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mengembalikan tiket biaya secara penuh 100% dan diberikan secara tunai kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

Pasal 6.

Terhadap Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengendara diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan / atau di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan / atau;
- b. Perusahaan angkutan umum atau badan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan di kenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7.

**LARANGAN PENGGUNAAN ATAU PENGOPERIAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN**

Pasal 14.

**LARANGAN PENGGUNAAN ATAU PENGOPERIAN
TRANSPORTASI PERHUBUNGAN LAUT**

Pasal. 20.

**LARANGAN PENGGUNAAN ATAU PENGOPERIAN
TRANSPORTASI UDARA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Meteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta Pada
tanggal 5 April 2021.